



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 250/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN  
KE-77 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Seksi-seksi.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana:
    1. memberikan arahan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022;
    2. menentukan waktu dan tempat serta memimpin rapat dalam rangka pembahasan penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022;

3. membuat perencanaan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022;
4. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 melalui rapat-rapat;
5. melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
6. melaporkan hasil kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 kepada Bupati Tabalong;

b. Seksi-seksi

1. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing seksi;
2. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; dan
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 24 JUNI 2022

♣ BUPATI TABALONG, ♣



♣ ANANG SYAKHFIANI ♣

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 250 /2022  
 TANGGAL 24 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG  
 TAHUN KE- 77 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

I. TIM PELAKSANA

1. Pembina : 1) Bupati Tabalong  
 2) Wakil Bupati Tabalong  
 3) Ketua DPRD Kabupaten Tabalong  
 4) Kepala Kepolisian Resort Tabalong  
 5) Komandan Kodim 1008 Tabalong  
 6) Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong  
 7) Ketua Pengadilan Negeri Tanjung  
 8) Ketua TP PKK Kabupaten Tabalong  
 9) Ketua MUI Kabupaten Tabalong
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
3. Wakil Ketua : 1) Wakil Kepala Kepolisian Resort Tabalong  
 2) Kasdim 1008 Tabalong  
 3) Kabag. Ops. Polres Tabalong
4. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
5. Anggota : 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 2) Asisten Administrasi Umum  
 3) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan  
 4) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan  
 5) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda  
 6) Kepala Bagian Hukum Setda  
 7) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda 3 (tiga) orang  
 8) Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda  
 9) Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda 7 (tujuh) orang  
 10) Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda 1 (satu) orang

II. SEKSI-SEKSI

1. Seksi Upacara
  - a. Ketua : Pasi Personil Kodim 1008 Tabalong
  - b. Wakil Ketua : Kabag. Sumber Daya Polres Tabalong
  - c. Sekretaris : Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda  
 1) Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
  - d. Anggota : 2) Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan  
 3) Staf pada Subbag. Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda  
 4) Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2. Seksi Konsumsi
  - a. Ketua : Kepala Bagian Umum Setda
  - b. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setda
  - c. Anggota : Staf pada Bagian Umum Setda

## 3. Seksi Publikasi/Dokumentasi

- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Sekretaris : Kepala bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Anggota : 1) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda  
2) Kepala Stasiun TV Tabalong  
3) Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong  
4) Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika

## 4. Seksi Keamanan

- a. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
- b. Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan
- c. Anggota : 1) Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan  
2) Seluruh Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran  
3) Personil Polres Tabalong  
4) Personil Kodim 1008 Tabalong  
5) Personil Kompi Senapan A 621 Hikun  
6) Personil Sub. Den. 2 Brimob Tabalong

## 5. Seksi Kesehatan

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- b. Sekretaris : Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim
- c. Anggota : 1) Kepala UPT Puskesmas Mabuun  
2) Kepala UPT Puskesmas Hikun  
3) Kepala UPT Puskesmas Murung Pudak  
4) Staf pada Dinas Kesehatan  
5) Staf pada RSUD H. Badaruddin Kasim

## 6. Seksi Syukuran

- a. Ketua : Kepala Dinas Sosial
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setda
- c. Anggota : a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setda  
b. Staf pada Dinas Sosial  
c. Staf pada Bagian Kesra Setda

## 7. Seksi Tamu

- a. Ketua : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
- c. Anggota : 1) Kasubbag. Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda  
2) Kasubbag. Perencanaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda  
3) Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda

## 8. Seksi Umum dan Perlengkapan

- a. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Umum Setda
- c. Anggota : 1) Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
2) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setda

- 3) Staf pada Bagian Umum
- 4) Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

9. Seksi Lomba dan Kesenian Rakyat

- a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Anggota :
  - 1) Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
  - 2) Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - 3) Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - 4) Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

10. Seksi Keramaian

- 1. a. Koordinator di Sekretariat DPRD : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Anggota :
    - 1) Sekretaris DPRD
    - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - 3) Kepala Dinas Perhubungan
    - 4) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
    - 5) Kepala Dinas Sosial
    - 6) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
    - 7) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    - 8) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
    - 9) Kepala RSUD H. Badaruddin
- 2. a. Koordinator di PUPR : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - b. Anggota :
    - 1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
    - 2) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
    - 3) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
    - 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
    - 5) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
    - 6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
    - 7) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
    - 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja
    - 9) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 3. a. Koordinator di Taman Giat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

- b. Anggota :
- 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - 2) Inspektur
  - 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - 4) Kepala Badan Pendapatan Daerah
  - 5) Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan
  - 6) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 7) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  - 8) Kepala Dinas Kesehatan
  - 9) Direktur PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)
  - 10) Direktur BPR Tabalong Bersinar
  - 11) Direktur Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI